

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM
PENEGAKAN HUKUM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DPRD
KOTA PROBOLINGGO
(Studi pada Bawaslu Kota Probolinggo)**

Moch. Salim Fikra Fauzi

Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Eko Wahyono

Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo dalam penegakkan hukum Pemilihan Umum DPRD Tahun 2019 dan bagaimana strategi yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo untuk mengoptimalkan perannya dalam penegakkan hukum Pemilihan Umum DPRD Tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo setiap tahapan dan proses pemilihan umum berjalan sesuai Undang-Undang dan Peraturan yang ada dan menjalankan pengawasan dan penegakan hukum, Pencegahan pelanggaran pemilihan umum dan penindakan pelanggaran pemilihan umum. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo mengadakan rapat pleno atau keputusan untuk bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memastikan dan mempercepat proses pembuatan e-KTP karena ini menyebabkan dan mempengaruhi jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap).

Kata Kunci: Bawaslu, Penegakan Hukum, DPRD

A. Latar Belakang

Pasca Orde Baru, tuntutan penggiat demokrasi tentang pembentukan penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri semakin menguat. Tuntutan ini muncul didasari oleh pengalaman bahwa pada pemilu-pemilu di era Orde Baru terjadi kecurangan-kecurangan sistematis yang dilakukan penyelenggara sehingga pemilu di era Orde Baru tersebut kehilangan kepercayaan publik. Salah satu respon utama atas kecurangan tersebut adalah munculnya golongan putih (golput). Golongan putih (golput) merupakan representasi kekecewaan langsung terhadap Golongan Karya (Golkar), sebuah kekuatan baru yang diharapkan membawa perubahan tetapi berlaku curang demi melanggengkan kekuasaannya.

Husein Menyatakan : “Pemilu tahun 1971 yang merupakan pemilu pertama di era Orde Baru diikuti oleh 10 (sepuluh) kontestan dan Golkar meraih 62,83% suara. Menjelang pemilu tahun 1977 diberlakukan kebijakan fusi partai sehingga peserta pemilu menjadi 3 (tiga) yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Golongan Karya”. (2014 : 600)

Sebagai pemegang kedaulatan, masyarakat yang menentukan corak dan cara serta tujuan apa yang hendak dicapai dalam kehidupan kenegaraan. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat berkuasa secara independen atas dirinya sendiri. Selain itu, pentingnya pemilihan umum

dalam negara demokrasi senada dengan tujuan penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri, yaitu membuka peluang untuk terjadinya pergantian pemerintahan sekaligus untuk menguji dan mengevaluasi kualitas dan kuantitas dukungan rakyat terhadap keberhasilan dan kekurangan pemerintah yang sedang berkuasa.

Kondisi penyelenggaraan pemilihan umum mengalami perubahan setelah amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang disahkan dalam Sidang Umum MPR pada bulan November Tahun 2001. Peraturan perundang-undangan yang merupakan turunan dari hasil amandemen tersebut adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Kedua landasan hukum tersebut menjadikan kinerja Pengawas Pemilu di tahun 2004 lebih baik dari pemilu sebelumnya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum memiliki wewenang antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilihan umum, menerima laporan-laporan dugaan pelanggaran pemilihan umum, dan menindaklanjuti temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang. Dalam rangka

menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut Bawaslu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 kemudian membentuk Bawaslu Provinsi di seluruh Indonesia. Tugas utama Bawaslu Provinsi adalah mengawasi penyelenggaraan V di wilayah provinsinya masing-masing, menerima dan menindaklanjuti temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilihan umum, serta melaporkannya kepada Bawaslu Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kedudukan bawaslu semakin diperkuat dengan beberapa perubahan aturan. Beberapa perubahan tersebut antara lain yaitu penambahan jumlah anggota Bawaslu, perluasan kewenangan Bawaslu. Mengingat bahwa tahun 2018 dan 2019 merupakan tahun pemilihan umum dan dengan melihat sejarah pemilihan umum Indonesia yang masih banyak terjadi pelanggaran tentunya peraturan baru tentang Bawaslu yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini akan mempengaruhi kinerja bawaslu kedepannya yang diharapkan akan lebih baik jika dibandingkan dengan aturan sebelumnya.

Keberadaan Bawaslu dalam proses pelaksanaan pemilihan umum dari waktu ke waktu semakin dianggap penting. Oleh karena itu pada setiap perubahan undang-undang pemilu, pengaturan mengenai Bawaslu juga terjadi perubahan. Perubahan itu tidak lain menunjukkan untuk memperkuat

keberadaan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilihan umum.

Penguatan Bawaslu ini terlihat pada saat lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Perubahan penting mengenai tugas dan kewenangan Bawaslu terletak pada wewenang penyelesaian sengketa pemilihan umum yang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sempat dihapus dikembalikan lagi ke Bawaslu. Dalam Pasal 259 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 diatur bahwa keputusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum bersifat *final and binding*.

Berdasarkan pembahasan uraian diatas untuk mengetahui, memahami dan juga mengkaji mengenai peran badan pengawas pemilihan umum dalam penegakan hukum pelaksanaan pemilihan umum Presiden, DPR, DPD, DPRD, maka penulis tertarik mengangkat dan menyajikan permasalahan dalam bentuk penelitian dengan judul **“Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pelaksanaan Pemilihan Umum DPRD (Studi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo dalam penegakkan hukum Pemilihan Umum DPRD Tahun 2019?

2. Bagaimana strategi yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo untuk mengoptimalkan perannya dalam penegakkan hukum Pemilihan Umum DPRD Tahun 2019?

C. Pembahasan

Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pelaksanaan Pemilihan Dprd Kota Probolinggo

Indonesia adalah negara yang sudah lama menganut sistem pemerintahan yang mengedepankan konsep demokrasi. Dimana pada dasarnya demokrasi dipandang menjadi sebuah ruang untuk memperjuangkan suara rakyat, keadilan dan persamaan setiap warga negara. Demokrasi di Indonesia sangat diperjuangkan sejak dahulu, sehingga banyak sekali kejadian ataupun tindakan yang diharuskan berlandaskan azas-azas demokrasi.

Demokrasi juga dipandang bahwa rakyat pemegang kekuasaan yang berdaulat atas pemerintahan yang berwenang, sehingga sangat bisa mempengaruhi setiap kebijakan yang akan dikeluarkan demi terciptanya sebuah keadilan. Setiap demokrasi yang dijalankan dalam suatu negara pasti memiliki cara dalam pelaksanaannya, dan di Indonesia memiliki ciri yang paling menonjol dari pelaksanaan demokrasi ialah pemilihan umum atau biasa disebut Pemilihan Umum.

Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi 14/PUU-XI/2013 yang

diucapkan pada tanggal 23 Januari Tahun 2014 yang pada intinya menyebutkan bahwa dalam putusan tersebut menyatakan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden harus dilaksanakan dengan serentak. Berasal dari sinilah Pemilihan Umum tersebut kita kenal sebagai pemilihan umum serentak.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat beberapa komponen yang ada dalam pemilihan umum, salah satunya pemantau. Pemantau adalah meliputi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yayasan atau berbadan hukum perkumpulan yang terdaftar pada pemerintah daerah, lembaga pemantau dan pemilihan dari luar negeri, serta perwakilan negara sahabat di Indonesia. Dalam hal ini, institusi tersebut harus memenuhi syarat yaitu bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas dan teregistrasi dan memperoleh izin dari Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya. Jika sebelumnya akreditasi pemantau dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum, saat ini melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 akreditasi dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Hal ini menimbulkan perubahan paradigma yang ada mengenai Pemilihan Umum karena wujud dari

konsekuensi hukum yang harus diikuti dengan perubahan undang-undang yang berkaitan dengan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden berdasarkan Putusan Mahkamah Tahun 2013. Melalui penelitian ini kami berusaha memposisikan peran Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kota Probolinggo.

Peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang atau lembaga berdasarkan status yang disandang. Meskipun setiap tindakan untuk menunjukkan peran berdasarkan status yang disandang tapi tetap dalam koridor keteraturan yang berbeda yang menyebabkan hasil peran dari setiap orang berbeda. Indonesia merupakan negara penganut sistem demokrasi yang merupakan wujud dari sila ke 4 Pancasila dalam memilih pemimpin negara. Pemilihan Umum Tahun 2019 dilaksanakan serentak diseluruh Indonesia. Tak terpungkiri juga didaerah tempat tinggal kami tepatnya di Kota Probolinggo tentunya juga melaksanakan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang mana didalamnya juga terdapat penyelenggara pemilihan umum. Penyelenggara Pemilihan Umum disini selain dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) ada lembaga yang mengawasi yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) yang keberadaannya dari Pusat hingga ke tingkat Kabupaten/Kota. Pengawasan ini diperlukan agar setiap tahapan dan proses pemilihan umum berjalan sesuai Undang-Undang dan Peraturan yang

ada.sehingga dapat meminimalisir pelanggaran, memberantas kecurangan serta adanya upaya pencegahan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan Umum, merupakan dasar hukum utama untuk menangani secara represif pelanggaran Pemilihan Umum. Ketentuan Pasal 455 ayat (1) dan Pasal 476, mengatur bahwa pelanggaran Pemilihan Umum meliputi pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilihan umum, serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran pemilihan umum, bukan sengketa pemilihan umum dan bukan tindak pidana pemilihan umum.

Keempat jenis pelanggaran tersebut diproses dan diselesaikan oleh lembaga pengawas Pemilihan umum. Secara kelembagaan, berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang. Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum diposisikan sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilihan umum disamping Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Umum mengatur bahwa pelanggaran administratif Pemilihan Umum meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan Umum dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Ketentuan ini membedakan sifat-sifat pelanggaran yaitu pelanggaran mengenai tata cara, mengenai prosedur serta mengenai mekanisme, dan yang menjadi objek pelanggaran yaitu “administrasi” pelaksanaan pemilihan umum, sehingga pelanggaran administratif Pemilihan Umum terdiri dari tiga jenis pelanggaran, pelanggaran terhadap tata cara administrasi pelaksanaan Pemilihan Umum, pelanggaran terhadap prosedur administrasi pelaksanaan Pemilihan Umum, dan pelanggaran terhadap mekanisme administrasi pelaksanaan Pemilihan Umum.

Berdasarkan kajian kami muncul peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo dalam menjalankan pengawasan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yakni peran aktif dan keterlibatan langsung Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum. Selain dengan adanya peran aktif Badan Pengawas Pemilihan Umum juga memiliki peran partisipatif dimana dalam menjalankan

perannya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo merangkul berbagai pihak dan lembaga maupun dinas terkait. Peran yang dijalankan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo yakni pengawasan dalam setiap proses pemilihan umum, pencegahan pelanggaran pemilihan umum dan penindakan pelanggaran pemilihan umum.

Peran pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah dengan mengawasi semua tahapan yang ada dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan non tahapan. Tahapan penyelenggaraan pemilihan umum yang diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum ialah pengawasan pemptakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pengawasan penyusunan DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang ada di luar negeri, pengawasan penataan dan penetapan daerah pemilihan (DAPIL), pengawasan pencalonan anggota DPRD Kota Probolinggo. Pengawasan penyelesaian sengketa penetapan pencalonan anggota DPRD Kota Probolinggo, pengawasan logistik, yang dimana pengawasan logistik ini sangat berkaitan erat dengan daftar pemilih tetap karena harus sesuai sejumlah yang dibutuhkan.

Kemudian setelah adanya pengawasan terhadap logistik ada beberapa pengawasan lagi yakni, pengawasan kampanye calon anggota DPRD Kota Probolinggo, pengawasan laporan dan audit dana kampanye, pengawasan masa tenang, pengawasan pemungutan dan perhitungan suara, pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan suara, pengawasan penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Umum DPRD Kota Probolinggo dan kemudian pengawasan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan umum.

Selanjutnya pengawasan non tahapan itu ada dua yakni pengawasan netralitas dan pengawasan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan). Dimana yang dimaksud pengawasan netralitas itu mengawasi para abdi negara seperti TNI dan Polri serta ASN yang lain untuk tetap berada pada garis batasan yang mereka miliki boleh memilih tetapi tidak boleh memakai hak suara semuanya harus netral berdasarkan Undang-undang yang ada. Walaupun pada proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo menemukan sejumlah pelanggaran bahwa TNI dan Polisi terlibat kampanye sehingga Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo memberikan himbauan serta peringatan kepada pihak yang terkait dengan demikian Badan Pengawas Pemilihan

Umum juga melakukan usaha pencegahan berupa sosialisasi kepada mereka.

Sedangkan yang kedua yaitu pengawasan SARA dimana pengawasan ini mempermudah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo mengambil celah untuk memilah-milah struktur lapisan yang ada pada masyarakat kita. Pengawasan ini dilakukan dengan berbagai lembaga yang ada di masyarakat dan juga merangkul berbagai organisasi masyarakat yang merupakan interpretasi dari masyarakat yang ada.

Upaya yang dilakukan banyak, semua kalangan dan lapisan masyarakat dihimbau, diberikan sosialisasi tentang pengawasan yang harus dilakukan dalam pemilihan umum. Upaya pencegahan ini dilakukan selama beberapa hari sebelum pemilihan umum berlangsung. Tetapi keadaan di lapangan tidak menutup kemungkinan juga masih terjadi pelanggaran dengan berbagai alasan yang disampaikan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo menegaskan bahwa mereka hanya mengawasi sehingga memang benar-benar mengajak masyarakat dan peserta pemilihan umum sama-sama mengawal pesta demokrasi di Indonesia khususnya di Kota Probolinggo ini berjalan dengan baik dan sejalan dengan peraturan yang ada.

Pelanggaran yang ada dan yang sudah terbukti dinyatakan melanggar Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kota Probolinggo juga berhak melakukan penertiban dan penindakan sebagaimana yang tertuang dalam tugas, wewenang dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo melakukan penertiban itu ketika ada temuan pelanggaran yang ditemukan. Misalnya pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, kami memberikan teguran kepada partai politik yang bersangkutan dengan diberikannya SP atau biasa yang disebut Surat Peringatan yang dimana jika 2x24 jam Alat Peraga Kampanye (APK) yang dimaksud tidak juga dipindahkan atau diganti maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo berkoordinasi dengan Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan) melepas dengan paksa APK tersebut.

Tetapi ketika ada balasan dari Partai Politik yang bersangkutan maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo hanya mencatatnya sebagai pelanggaran administrasi. Berbeda dengan penindakan, penindakan yang dilakukan adalah ketika ada pelanggaran tindak pidana karena jelas sudah melanggar undang-undang yang ada. Misalnya kemarin Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo menerima laporan dengan beberapa bukti disertai alat bukti seperti kasus pelanggaran *money politic* yang terjadi yang ditemukan pada saat pengawasan masa tenang,

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo mengamankan sejumlah barang bukti sejumlah uang, daftar nama penerima dan kartu nama juga replika surat suara di lokasi yang diduga akan dibagikan kepada pemilih. Setelah itu Badan Pengawas Pemilihan Umum berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam GAKKUMDU (Penegak Hukum Terpadu) pada penyelenggaraan pemilihan umum.

Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum juga berperan untuk menertibkan dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran penyelenggaraan pemilihan umum. Badan Pengawas Pemilihan Umum menjalin koordinasi langsung dengan pihak terkait. Seperti halnya pelanggaran yang terjadi di masing-masing kecamatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Jika ada pelanggaran atau indikasi kesalahan daftar pemilih tetap (DPT) yang ada di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Badan Pengawas Pemilihan Umum juga berkoordinasi dengan DUKCAPIL (Kependudukan dan Pencatatan Sipil) karena sistem kerja dari Badan Pengawas Pemilihan Umum juga tidak hanya mengandalkan kerja dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) saja, mereka mempunyai data pembanding agar dalam pengawasan meminimalisir kesalahan atau pelanggaran yang terjadi. Penertiban dan penindakan

Badan Pengawas Pemilihan Umum itu juga selalu melaporkan ke tingkat di atasnya. Ketika ada pelanggaran yang terjadi Pengawas di Desa wajib melaporkan ke Panwascam, ketika data terkumpul dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota dan seterusnya untuk ditindaklanjuti. Satu hal yang harus diingat Badan Pengawas Pemilihan Umum hanya mengawasi dan menindak pelanggaran tanpa menghakimi karena itu diluar wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Pelanggaran tersebut diproses dan diselesaikan oleh lembaga pengawas pemilihan umum. Secara kelembagaan, berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pemilihan Umum. Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum diposisikan sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilihan umum disamping Komisi Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Perkembangan demokrasi di tanah air menunjukkan bahwa di masyarakat, antusiasme berpolitik melalui partai politik cukup tinggi meskipun masih terlihat adanya ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan partisipasi, distorsi dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan serta masih belum dapat menghilangkan dampak buruk sentralisasi kekuasaan, padahal konsolidasi demokrasi mensyaratkan pentingnya persatuan. Stabilitas politik sangat diperlukan untuk menjaga konsolidasi demokrasi. Persatuan perlu didasarkan pada aspek

keanekaragaman, desentralisasi dan keadilan sosial.

Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Pelaksanaan Pemilu di Kota Probolinggo

Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berlangsung tahap demi tahap, setiap tahapannya berpotensi terjadi tindak pidana. Tindak pidana dapat saja dilakukan oleh peserta Pemilihan Umum, anggota masyarakat pemilih bahkan oleh penyelenggara Pemilihan Umum itu sendiri. Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Pemilihan Umum dijelaskan tentang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi, memediasi perselisihan dan mengadili dalam proses ajudikasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kota Probolinggo. Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo membentuk Panitia Pengawas Kecamatan (Pawascam) yang bertugas mengawasi memediasi perselisihan dan mengadili dalam proses ajudikasi penyelenggaraan Pemilihan Umum ditingkat Kecamatan. Demikian seterusnya secara berjenjang dibentuk panitia pengawas yang bersifat *ad hoc* sampai ke tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Lembaga pengawasan *ad hoc*.

Salah satu langkah strategis sinergisitas antar lembaga penegak hukum agar tidak ada lagi perbedaan persepsi dalam melakukan penanganan pelanggaran pidana Pemilihan Umum maka dibentuklah wadah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (gakumdu) melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama (MOU) antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia. Maksud dari nota kesepahaman antara tiga lembaga tersebut tidak sekedar untuk menyamakan pemahaman (menyamakan persepsi), tetapi juga untuk menyamakan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Umum secara terpadu dan terkoordinasi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Polri dan Kejaksaan. Penegakan Hukum Terpadu (gakumdu) juga merupakan mekanisme untuk mewujudkan kerjasama dan sinergisme dalam rangka Penegakan Hukum Terpadu, serta tercapainya penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum secara cepat dan sederhana, serta tidak memihak.

Proses penanganan dan penyelesaian tindak pidana Pemilihan Umum di Kota Probolinggo mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (gakumdu) seperti diuraikan di bawah ini.

1) Proses Penerimaan Laporan

- a. Laporan yang diduga mengandung unsur dugaan tindak

pidana Pemilihan Umum diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan menggunakan Formulir yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Tata Cara Penerimaan Laporan dan Penanganan Pelanggaran.

- b. Temuan hasil Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang diduga mengandung unsur dugaan tindak pidana pemilihan umum diteruskan kepada bidang penindakan Pelanggaran dengan menggunakan Formulir yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Tata Cara Penerimaan Laporan dan Penanganan Pelanggaran.

- c. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo menyampaikan temuannya atau laporan sebagai dimaksud huruf a dan dan huruf b kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (gakumdu) pada hari yang sama saat menerima laporan atau penerusan tersebut :

- Badan Pengawas Pemilihan Umum menyampaikan temuan atau laporan kepada Ketua Sentra Penegakan Hukum Terpadu (gakumdu) dengan menggunakan Formulir SG-1 yang dilampiri dengan Formulir Laporan atau Temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum.

- Formulir SG-1 memuat penyampaian adanya laporan atau temuan sekaligus sebagai undangan kepada Ketua dan Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (gakumdu) untuk membahas laporan atau temuan tersebut.
 - Dalam rangka efisiensi dan eektivitas setelah menerima laporan atau temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum, disamping melakukan kegiatan sebagaimana tersebut diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum segera berkoordinasi dengan Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (gakumdu) dengan cara berkomunikasi melalui media komunikasi yang ada (misalnya telepon/SMS dll).
- 2) Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (gakumdu)
- a. Dalam setiap pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (gakumdu), Badan Pengawas Pemilihan Umum bertugas sebagai pimpinan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (gakumdu).
 - b. Pimpinan membuka pembahasan dan menyampaikan materi laporan atau temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum.
 - c. Hasil pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (gakumdu) dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Sentra

Penegakan Hukum Terpadu (gakumdu).

- d. Kesimpulan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (gakumdu) dapat berupa :
- Laporan atau temuan bukan merupakan Tindak Pidana Pemilihan Umum.
 - Laporan atau temuan merupakan Tindak Pidana Pemilihan Umum.
 - Laporan atau temuan merupakan Tindak Pidana Pemilihan Umum, akan tetapi masih perlu untuk dilengkapi pemenuhan syarat formil dan/atau materiil.

Strategi Yang Dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo Untuk Mengoptimalkan Perannya Dalam Penegakan Hukum Pemilu DPRD Tahun 2019

Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki kendala dalam menjalankan pengawasan dan penegakan hukum pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kota Probolinggo. Kendala dalam pengawasan pada penyelenggaraan pemilihan umum terjadi baik di *intern* penyelenggara pemilihan umum dan *ekstern*. Untuk kendala intern ialah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo sangat terbatas dalam menyikapi peraturan yang dari Sekretariat Jenderal yang ada di Pusat dengan Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Disini, disebutkan persyaratan memilih salah satunya memiliki e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) sedangkan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum hanya menyebutkan memiliki Surat Keterangan sebagai penduduk saja, memang sekilas substansi sama saja, tapi ini menjadi bahan pertimbangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo bersama Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan dan mengawasi proses pemilihan umum.

Akhirnya Badan Pengawas Pemilihan Umum mengadakan rapat pleno atau keputusan untuk bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memastikan dan mempercepat proses pembuatan e-KTP karena ini menyebabkan dan mempengaruhi jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap). Selain itu untuk menghadapi pemilihan umum 2019, akhirnya setelah ada penambahan staf dan karyawan non-kepegawaian kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum maksimal.

Sedangkan untuk kendala *ekstern* termasuk pelaporan dana kampanye dari peserta partai politik yang ada yang melebihi batas waktu yang ditetapkan. Sehingga membuat kami Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo melakukan mediasi dengan partai politik yang berangkutan dengan menyebutkan berbagai alasan dan faktor keterlambatan akhirnya Badan

Pengawas Pemilihan Umum memberikan rekomendasi penerimaan dana kampanye tersebut. Adanya semua kendala sudah terselesaikan dengan baik.

Undang-Undang Pemilihan Umum yang ada telah mengatur tiga jenis pelanggaran pemilihan umum, yaitu pelanggaran tindak pidana, pelanggaran kode etik penyelenggara, dan pelanggaran administrasi. Pelanggaran tindak pidana adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilihan umum, sedangkan yang dimaksud dengan pelanggaran kode etik adalah pelanggaran terhadap kode etik penyelenggara pemilihan umum. Yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan persyaratan dan ketentuan-ketentuan lain di luar tindak pidana dan kode etik.

Berdasarkan undang-undang penyelenggaraan pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo mengawasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo di dalam setiap tahapan pemilihan umum, termasuk mengawasi perencanaan, logistik, pengadministrasian surat suara, dan penerapan calon kandidat. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo juga memiliki kewenangan untuk mendengarkan komplain atau pelanggaran peraturan

pemilihan umum dan menyelesaikan beberapa jenis pelanggaran pemilihan umum.

Kajian mengenai *institutional partnership* awalnya lebih banyak muncul dalam literatur bisnis yang berorientasi pada keadaan saling menguntungkan. Namun, nomenklatur tersebut kini makin marak digunakan dalam konteks hubungan kelembagaan manapun. Hal itu dikarenakan esensi daripada *partnership* menekankan pada hubungan kerjasama antar lembaga yang saling membawa manfaat bagi masing-masing lembaga itu sendiri.

Sebagaimana ditegaskan oleh Ronald W. McQuaid berikut : *“Partnerships approaches have received widespread support from across the political spectrum, including policy makers, officials and local communities. They are likely to remain high on the policy agenda at all levels.”* (2018:23)

Sebagai nomenklatur sekaligus aktivitas, *institutional partnership* merupakan bentuk hubungan kemitraan antar lembaga yang berorientasi pada upaya saling menciptakan manfaat bersama. Frasa *institutional partnership* ini dimaknai berdasar terjemahannya. *Institutional Partnership* yang dimaksud adalah hubungan kemitraan (*partnership*) antar lembaga (*institution*). Sehingga, esensi “saling menguntungkan” dalam arti bisnis, dalam konteks ini harus dimaknai sebagai hubungan “saling menciptakan manfaat.

Berkaitan dengan kajian ini, *institutional partnership* dimaksudkan sebagai jembatan penghubung antara bangunan kelembagaan pemantau Pemilihan umum dengan penyelenggara Pemilihan umum. Namun, mengingat adanya persoalan yang timbul berkaitan dengan konstruksi pemantau Pemilihan umum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum, maka terlebih dahulu perlu dilakukannya konstruksi ulang pemantau Pemilihan umum. Adapun konsep pemantau Pemilihan Umum yang perlu direkonstruksi meliputi, kedudukan, mekanisme akreditasi, pendanaan, serta penegasan deskripsi tugasnya. Secara mendalam, masing-masing akan diuraikan.

Pemantau Pemilihan Umum di Kota Probolinggo perlu direkonstruksi karena hubungan kelembagannya dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum sangat ambigu yang harus diperjelas untuk kemudian bisa saling mengawal yakni menjadi salah satu strategi untuk mengawal jalannya pemilihan umum di Kota Probolinggo, sehingga peran pemantauannya berpotensi tidak efektif, pengaturan yang belum menjangkau deskripsi tugas Pemantau Pemilihan Umum untuk ikut serta melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran serta rendahnya minat masyarakat dalam

berpartisipasi menjadi Pemantauan Pemilihan Umum di Kota Probolinggo.

Sebagai langkah membangun *institutional partnership* dengan penyelenggara Pemilihan Umum, maka struktur dan hubungan kelembagaan Pemantau Pemilihan Umum perlu ditata ulang, diatur dan diperjelas deskripsi tugasnya serta negara perlu mengalokasikan dana operasional bagi Pemantau Pemilihan Umum yang telah terakreditasi. Oleh karena itu, kedepan, penulis mengusulkan terkait saran yang ditawarkan yaitu perlu melakukan perubahan undang-undang tentang Pemilihan Umum beserta peraturan pelaksanaannya yang mengatur mengenai pemantauan Pemilihan Umum ini.

D. Penutup

Kesimpulan

1. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo setiap tahapan dan proses pemilihan umum berjalan sesuai Undang-Undang dan Peraturan yang ada dan menjalankan pengawasan dan penegakan hukum, Pencegahan pelanggaran pemilihan umum dan penindakan pelanggaran pemilihan umum.
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo mengadakan rapat pleno atau keputusan untuk bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memastikan dan mempercepat proses pembuatan e-KTP karena ini

menyebabkan dan mempengaruhi jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap).

Daftar Pustaka

- Aziz, Noor M, “*Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Umum*”. Jakarta: 2019
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, edisi revisi, cet. VI, Jakarta: Gramedia 2013
- Dewata Mukti Fajar Nur dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Pustaka Pelajar 2010
- Dhesinta, Wafia Silvi, “*Pengawasan Pemilihan Umum dan Konsep Demokrasi*” Jurnal Cita Hukum. Vol. 4 No. 1 Juni 2016
- Hidayati, Maryam Nur, “*Problematika Hukum Pengawasan Pemilihan Umum*”. Lex Renaissance No. 1 Vol. 1 Januari 2016
- Mangunsong, N. (2010). *Hukum Tata Negara I*. Yogyakarta, Indonesia: Fakultas Syari’ah dan Hukum Press Fakultas Syari’ah dan Hukum Press
- M.D, m. M. (1991). *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media Offset.
- Nasef, N. H. (2017). *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca*

- Reformasi. Jakarta, Indonesia: Kencana
- Prasetyo, T. (2017). *Pemilu Bermartabat*. Depok, Indonesia: Rajawali Press
- Saleh. (2017). *Sidang Etik Penyelenggara Pemilu, Ctk. Pertama*. Jakarta, Indonesia: Hukum Acara Sinar Grafika.
- Selaenan, Zulfikri, *Demokrasi Untuk Indonesia- Pemikiran Politik Bung Hatta*, Jakarta: Kompas 2010
- Sunggono, B. (1992). *Partai Politik: Dalam Rangka Pembangunan Politik di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu